


WALI KOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 102/KEP/HK/2025

TENTANG

PENGURUS KARANG TARUNA KOTA KUPANG MASA BAKTI 2025-2030

WALI KOTA KUPANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf c, Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 43 huruf e Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna dan memperhatikan Keputusan Pengurus Karang Taruna Provinsi NTT Nomor: 001/PKT/NTT/SK/IV/2025 tentang Pengesahan Pengurus Karang Taruna Kota Kupang Masa Bakti 2025-2030, pengurus karang taruna kota kupang perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengurus Karang Taruna Kota Kupang Masa Bakti 2025-2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
4. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 269);
5. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 237)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2023 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 307);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENGURUS KARANG TARUNA KOTA KUPANG MASA BAKTI 2025-2030.
- KESATU : Menetapkan Mengukuhkan Pengurus Karang Taruna Kota Kupang Masa Bakti 2025-2030.
- KEDUA : Mengukuhkan Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan susunan Pengurus tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai karang taruna kota kupang sesuai masa bakti bertanggung jawab kepada Wali Kota Kupang sebagai Pembina Umum Tingkat Kota Kupang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2 Mei 2025

WALI KOTA KUPANG,



CHRISTIAN WIDODO

Paraf Hierarki	
Pj. Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Plt. Kepala Dinas Sosial Kota Kupang (Pemrakarsa)	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 102/KEP/HK/2025
TANGGAL 2 MEI 2025
TENTANG
PENGURUS KARANG TARUNA KOTA KUPANG
MASA BAKTI 2025-2030

NO	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	NAMA
1	PEMBINA UMUM	WALI KOTA KUPANG
2	PEMBINA UMUM	WAKIL WALI KOTA KUPANG
3	PEMBINA FUNGSIONAL	KEPALA DINAS SOSIAL KOTA KUPANG
4	KETUA	FELIX ROY HENDRIQUES
5	WAKIL KETUA BIDANG ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN	IMAM JEFERSON R.KOLY,SH
6	WAKIL KETUA BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	PIUS QUINTUS L.GEDHE
7	WAKIL KETUA BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL	MUHAMMAD SALEH,S.Pd
8	WAKIL KETUA BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	YESAYA HANING,S.I.P,M.Si
9	WAKIL KETUA BIDANG UMKM	RIZAL S THENE,SH,M.Hum
10	WAKIL KETUA BIDANG LINGKUNGAN DAN KEBERSIHAN	MAXEM NENOBAHAN,S.Pd,M.Ling
11	WAKIL KETUA BIDANG HUMAS DAN DIGITALISASI	ROMOALDUS PASKALIANO,S.Kom
12	WAKIL KETUA BIDANG KESEHATAN	dr.WIELDA V.FANGIDAE,S.Ked
13	WAKIL KETUA BIDANG KEAGAMAAN	YUNIOR CH.WOHANGGARA,Amd
14	WAKIL KETUA BIDANG OLAHRAGA	ROWI R.GADJA LAY,SE
15	WAKIL KETUA BIDANG SENI BUDAYA DAN PARIWISATA	MELANIC Y.PARE DESA,SH
16	WAKIL KETUA BIDANG ADVOKASI HUKUM	BILDAT TONAK,SH
17	SEKRETARIS	BAMBANG PELLOKILA,SE
18	WAKIL SEKRETARIS BIDANG ADMINISTRASI UMUM	AGUSTINUS BALA MITEN
19	WAKIL SEKRETARIS BIDANG KELEMBAGAAN	FAUZAM ZACHARIAS
20	WAKIL SEKRETARIS BIDANG BINA PROGRAM	WENSESLAUS ABI
21	WAKIL SEKRETARIS BIDANG MEDIA DAN PERS	ALFARES AHULUHELUW,SE
22	WAKIL SEKRETARIS BIDANG ASET DAN SARANA	MARIO B.C.DA SILVA,S.Sos
23	BENDAHARA	COIESCHE P.TASESEB,S.Pd
24	WAKIL BENDAHARA I	HENDRIKO LIUFETO,SH
25	WAKIL BENDAHARA II	GREYVI RENALDI LAY
A.	BIDANG KELEMBAGAAN	ORGANISASI
1	KOORDINATOR	MARIA MATIAS S. B.KAYUN,SH
2	ANGGOTA	SIKTUS S.TEY SERAN,SH
3	ANGGOTA	RONNY FANGGI
4	ANGGOTA	MEFI A.KORE NARA,SE

B.	BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	
1	KOORDINATOR	ARDIANUS LEO DU,SH
2	ANGGOTA	DORSYANE H.FRANS,SH.MH
3	ANGGOTA	STEVEND PALE BOGOR
4	ANGGOTA	FRENGKYMUS OTEMUSU
C.	BIDANG PENDIDIKAN & PELATIHAN	
1	KOORDINATOR	YOHANES T.PARERA,SE
2	ANGGOTA	RAMBU MAYA T.NEPARASI,S.Pd
3	ANGGOTA	DIONSIUS K.EBAN,S.Pd
4	ANGGOTA	MARIA X.APRILIANY IJU,S.Pd
D.	BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL	
1	KOORDINATOR	RONALDA D.RIRIMASSE,S.Tr.IP
2	ANGGOTA	YUSMI R.K.BELL,S.Pd.Gr
3	ANGGOTA	ISHAK C.PTHONAK,S.Pt
4	ANGGOTA	NURDIANA N.BAIT.M.Pd
E.	BIDANG UMKM	
1	KOORDINATOR	SIMON SEBASTIAN MUDA
2	ANGGOTA	DVITHA NARAYANA
3	ANGGOTA	ERIK TEMALURU
4	ANGGOTA	DZUBAIDAH KARSAN
F.	BIDANG LINGK HIDUP & KEBERSIHAN	
1	KOORDINATOR	ABDUL RADJAB BALICH
2	ANGGOTA	SETIANIS TANGWAL
3	ANGGOTA	MUH AWALUDIN PAKRO
4	ANGGOTA	CHRISTIAN PHILIPS T.FUNAY
G.	BIDANG HUMAS,MEDIA & DIGITALISASI	
1	KOORDINATOR	ALOYSIUS S.K.KOLIN,S.Psi
2	ANGGOTA	RICHARD A.SUBU TAOPAN
3	ANGGOTA	I PUTU G.SUASTERA,ST
4	ANGGOTA	OSKAR LIU
H.	BIDANG KEAGAMAAN	
1	KOORDINATOR	YUDY ELINDO ELIK, S.AB
2	ANGGOTA	ROY AMOLDUS DJAGA
3	ANGGOTA	RISKY HABIBIE
4	ANGGOTA	ANDREAS AVELINO SERAN
I.	BIDANG KESEHATAN	
1	KOORDINATOR	TONI RONA
2	ANGGOTA	DANIEL PENGGA RERA
3	ANGGOTA	TRIADI D.M.ULY.S.K.M
4	ANGGOTA	SILFIA CANTIKA M.NGGEON
J.	BIDANG SENI BUDAYA & PARIWISATA	
1	KOORDINATOR	MARTEN J.BULAK,SE
2	ANGGOTA	SITI SAMIKNAH M.USMAN,S.Sos
3	ANGGOTA	YABES BANIK M.MAR,ENG
4	ANGGOTA	ODILE FERNANDEZ
K.	BIDANG OLAHRAGA	
1	KOORDINATOR	DEDY NDAOMANU
2	ANGGOTA	NORI I.TAMONOB,S.pd
3	ANGGOTA	RICARD RONALDO NEA
4	ANGGOTA	TRISTAN ARNAIZ GREGORIO WIO
5	ANGGOTA	ABDAGENES SABA

L. BIDANG ADVOKASI HUKUM	
1	KOORDINATOR
2	ANGGOTA
3	ANGGOTA
4	ANGGOTA

WALIKOTA KUPANG,

 CHRISTIAN WIDODO

Paraf Hierarki	
Pj. Sekretaris Daerah Kota Kupang	1
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	1
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	1
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	2
Plt. Kepala Dinas Sosial Kota Kupang (Pemrakarsa)	8